



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, menyebutkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan pelayanan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dan berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/3979/OTDA tanggal 9 Juni 2022 Perihal Rekomendasi Penyesuaian Nomenklatur UPTD Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, perlu dilakukan perubahan nomenklatur UPT UPTD Pelatihan Kerja Industri menjadi UPTD Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat UPT PKPTK adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis pelayanan dan/atau koordinasi di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.

7. Kepala UPT adalah Kepala UPT PKPTK Provinsi Kalimantan Barat.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
15. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
16. Pengakuan kompetensi kerja melalui sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi).
17. Lembaga Pelatihan Kerja adalah suatu badan, organisasi, instansi atau lembaga yang menyelenggarakan latihan kerja bagi angkatan kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, baik milik pemerintah, perusahaan maupun swasta, yang wajib diakreditasi.
18. Akreditasi sebagai penjaminan mutu Lembaga Pelatihan Kerja.
19. Metode latihan kerja adalah cara penyajian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja kepada peserta oleh instruktur dengan menggunakan sarana yang tersedia.
20. Sertifikasi latihan kerja adalah suatu proses pemberian Sertifikat Pelatihan bagi seseorang yang telah lulus ujian akhir latihan kerja.
21. Sertifikasi latihan melalui suatu pengujian didasarkan pada standar kualifikasi keterampilan dan/atau jabatan pekerjaan yang berlaku.
22. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi lulusan UPT Pelatihan Kerja dan Produktifitas oleh LSP P2 (Lembaga Sertifikasi Profesi Pengguna Kedua) yang dibentuk oleh UPT Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat diprioritaskan untuk skema-skema kompetensi unggulan Daerah yang ada.

23. Fasilitasi sertifikasi kompetensi adalah kegiatan layanan informasi, koordinasi dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.
24. Tenaga Kepelatihan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh pengelola pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.
25. Pejabat Fungsional Instruktur yang selanjutnya disebut Instruktur adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan pelatihan.
26. Instruktur Industri adalah karyawan yang ditunjuk oleh Industri, memiliki kompetensi teknis dan metodologi sebagai instruktur (berpengalaman), yang bisa ditugaskan melatih jika dibutuhkan.
27. Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas.
28. Pemasaran pelatihan adalah kegiatan untuk memperkenalkan dan/atau menjual program, fasilitas, produksi, jasa dan hasil pelatihan serta pemberian pelayanan informasi pelatihan, secara offline maupun online dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada, memungkinkan berkerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.
29. Pemagangan adalah bagian dari sistem latihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara latihan di lembaga latihan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang atau jasa diperusahaan dalam rangka penguasaan keterampilan dan/atau keahlian tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT PKPTK Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) UPT PKPTK adalah Unit Pelaksana Teknis Kelas A dengan wilayah kerja meliputi Wilayah Kalimantan Barat.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT PKPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT PKPTK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam pelayanan dan/atau koordinasi di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT PKPTK mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPT PKPTK;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program, monitoring dan evaluasi, aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT PKPTK;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelatihan kerja;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang produktivitas tenaga kerja;
- e. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan informasi pasar kerja;
- f. pelaksanaan layanan informasi pelatihan, sertifikasi kompetensi dan kerjasama antar lembaga;
- g. pengendalian pelaksanaan pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT PKPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas; dan
 - d. Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan Kerjasama Antar Lembaga;
- (2) Susunan Organisasi UPT PKPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPT PKPTK dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas, fasilitasi sertifikasi tenaga kerja dan kerjasama antar lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPT PKPTK;
- b. pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT PKPTK;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelatihan kerja dan produktivitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang sertifikasi tenaga kerja dan kerjasama antar lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai di lingkungan UPT PKPTK;
- f. pengawasan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT PKPTK;
- g. pengendalian dan pengoordinasian kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT PKPTK;
- h. pelaporan dan evaluasi kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT PKPTK; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT PKPTK.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT PKPTK;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana di lingkungan UPT PKPTK;
- c. pelaksanaan urusan umum dan tata usaha di lingkungan UPT PKPTK;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT PKPTK;
- e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT PKPTK; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Kelima
Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Pasal 11

Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas;
- e. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Keenam
Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja
dan Kerjasama Antar Lembaga

Pasal 13

Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan Kerjasama Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang fasilitasi sertifikasi tenaga kerja dan kerjasama antar lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan Kerjasama Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan Kerjasama Antar Lembaga;
- b. penyiapan infrastruktur sertifikasi profesi, pendirian LSP P2, tempat uji kompetensi dan asesor sertifikasi;
- c. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang fasilitasi sertifikasi tenaga kerja dan kerjasama antar lembaga;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang fasilitasi sertifikasi tenaga kerja dan kerjasama antar lembaga;

- e. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan Kerjasama Antar Lembaga;
- f. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sertifikasi tenaga kerja dan kerjasama antar lembaga; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain di bidang fasilitasi sertifikasi tenaga kerja dan kerjasama antar lembaga yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketujuh

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan UPT PKPTK memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan UPT PKPTK disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 17

- (1) Kepala UPT wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan UPT PKPTK maupun antar Instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala UPT dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan UPT PKPTK dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada perangkat daerah terkait.
- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada perangkat daerah yang terkait.
- (3) Setiap pegawai di lingkungan UPT PKPTK wajib mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang organisasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 25 Oktober 2022
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 25 Oktober 2022


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 78 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI